

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PANGKALPINANG



baliberkarya.com

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang menunjuk 23 orang koordinator juru parkir yang tersebar di 23 wilayah se-kota Pangkalpinang. Dalam 23 wilayah tersebut, total titik parkir ada 179 titik. Masing-masing koordinator memegang beberapa titik yang tergabung dalam satu wilayah. Kepala Dinas Perhubungan, Ubaidi mengatakan koordinator juru parkir bertugas mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap juru parkir.

Mereka juga ditugaskan memungut retribusi dari juru parkir setiap minggu atau bulan. Ubaidi menuturkan koordinator tidak merupakan bagian dari juru parkir, namun orang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan pemerintah kota dan juru parkir.

"Koordinator yang menyetor ke kas daerah nanti. Mereka ini ditunjuk atas kesepakatan. Sebelumnya juru parkir kami kumpulkan untuk diskusi berapa kesanggupan mereka untuk retribusi dan mempercayakan untuk koordinator. Tapi kami juga menyesuaikan lagi koordinator ini dengan keputusan pemerintah kota," ucap Ubaidi, Selasa (28/1/2020).

Melalui koordinator ini diharapkan dapat meningkatkan retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah. Pasalnya realisasi retribusi parkir tahun 2019 lalu jauh dari target. Capaiannya hanya Rp 966 Juta dari target Rp 1,3 miliar. Sedangkan di tahun ini target yang diberikan sebesar Rp 3 miliar. "Memang kerja berat, jadi diawal tahun kami mulai laksanakan. Nanti juga ada tim kejar target untuk retribusi ini," pungkasnya.

Sumber:

Bangkapos.com, 23 Koordinator Kelola Wilayah Parkir di Pangkalpinang, Target Retribusi Rp 3 Miliar, 28 Januari 2020.

Catatan:

- Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut "UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah").
- Berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Daerah adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.
- Berdasarkan Pasal 110 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Berdasarkan Pasal 160 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD¹ atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan tersebut dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

¹ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang (Pasal 1 Angka 72 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).